
REGULASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Mohammad Zulkifli¹, Hafid Effendy²

^{1,2}Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Madura, Jln. Raya
Panglegur, 69381, Indonesia

Corresponden E-mail: mohzulkifli9898@gmail.com, effendyhafid@iainmadura.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara landasan regulasi dengan implementasi yang belum optimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi PAI diimplementasikan di satuan pendidikan dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuannya dalam meningkatkan kualitas siswa secara holistik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian Studi Pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, secara yuridis-formal kerangka regulasi PAI sudah komprehensif dan hierarkis. Kedua, dalam implementasinya ditemukan kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik lapangan. Implementasi terhambat oleh variasi kualitas guru, keterbatasan jam pelajaran efektif, pendekatan pembelajaran yang masih didominasi aspek kognitif-tekstual, serta kurangnya integrasi nilai PAI dalam kehidupan dan mata pelajaran lain. Akibatnya, peningkatan kualitas siswa cenderung parsial dan internalisasi nilai, sikap moderat (*wasathiyah*), serta kemampuan menjawab tantangan kontemporer belum optimal. Ketiga, penelitian ini merekomendasikan kebijakan strategis yang berorientasi pada penyempurnaan regulasi dengan memperkuat aspek afektif dan psikomotor dalam kurikulum, serta standarisasi kualifikasi guru. Di sisi implementasi, diperlukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan metodologi interaktif, pengembangan bahan ajar kontekstual, dan optimalisasi madrasah sebagai *role model*. Rekomendasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan PAI sebagai instrumen strategis pembentukan karakter generasi muslim Indonesia yang kompetitif dan berakhlak mulia di era global.

Kata kunci: Regulasi Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Implementasi Kebijakan, Kualitas Siswa, Sekolah.

ABSTRACT

This study was motivated by the gap between the regulatory framework and its suboptimal implementation in the delivery of Islamic Religious Education (IRE) in Indonesia. The research problem focuses on how IRE regulations are implemented in educational units and the factors that hinder the achievement of their goal of improving student quality holistically. The research approach used is qualitative with a Literature Study type of research. Data collection techniques were carried out through document studies of laws and regulations. Data analysis techniques used policy analysis. The results of the study show that, first, in formal legal terms, the PAI regulatory framework is comprehensive and hierarchical. Second, in its implementation, a significant gap was found between regulations and field practices. Implementation is hampered by variations in teacher quality, limited effective teaching hours, a learning approach that is still dominated by cognitive-textual aspects, and a lack of integration of PAI values in life and other subjects. As a result, improvements in student quality tend to be partial, and the internalization of values, moderate attitudes (*wasathiyah*), and the ability to respond to contemporary challenges are not yet optimal. Third, this study recommends strategic policies oriented towards improving regulations by strengthening the affective and psychomotor aspects of the curriculum, as well as standardizing teacher qualifications. In terms of implementation, it is necessary to strengthen teacher capacity through interactive methodology training, the development of contextual teaching materials, and the optimization of madrasahs as role models. These recommendations are expected to optimize PAI as a strategic instrument for shaping the character of Indonesia's Muslim generation to be competitive and noble in character in the global era.

Keywords: Education Regulations, Islamic Religious Education, Policy Implementation, Student Quality, Schools.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan pilar fundamental dalam pembentukan karakter dan identitas keagamaan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional yang secara formal mengintegrasikan PAI sebagai mata pelajaran wajib pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Dasar filosofis ini tertuang dalam Pancasila, terutama sila pertama, dan konstitusi UUD 1945 Pasal 31, yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya (Mawardi, 2017, p. 32). Pengaturan lebih lanjut diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan PAI di sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi.

Namun, keberadaan landasan yuridis yang kuat belum secara otomatis menjamin efektivitas dan kesempurnaan implementasi PAI di lapangan. Pada tataran regulasi, kompleksitas dan fragmentasi peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan tumpang tindih interpretasi dan kebijakan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Fragmentasi ini memunculkan tumpang tindih interpretasi, misalnya dalam penetapan standar mutu dan pengakuan ijazah. Di satu sisi, Kemenag menekankan otoritas substansialnya atas pendidikan Islam, tetapi di sisi lain Kemendikbudristek tetap memegang kewenangan normatif atas standar nasional pendidikan. Akibatnya, satuan pendidikan Islam seringkali berada pada posisi ambigu: harus mematuhi dua rezim regulasi yang tidak selalu selaras, sehingga menimbulkan inkonsistensi kebijakan, beban administratif ganda, dan ketidakpastian implementatif di tingkat satuan pendidikan. Dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan kontemporer seperti radikalisme, disrupsi digital, serta pluralitas sosial-kultural memerlukan respons kebijakan yang lebih adaptif dan visioner (Arifin, 2016, p. 93). Regulasi yang ada saat ini dinilai masih cenderung kaku dan kurang mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang kontekstual, sehingga berpotensi mengurangi relevansi PAI dengan realitas kehidupan peserta didik.

Di sisi lain, implementasi regulasi tersebut menghadapi berbagai tantangan operasional yang signifikan. Kualitas dan kompetensi guru PAI masih bervariasi, baik dari segi pedagogik, penguasaan materi, maupun kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama (*wasathiyah*). Di sekolah umum, PAI sering diposisikan sebagai mata pelajaran sekunder dengan alokasi waktu terbatas, sementara di madrasah, tantangan terletak pada upaya menyeimbangkan muatan keagamaan dengan penguatan kompetensi sains dan teknologi. Evaluasi pembelajaran yang masih berfokus pada aspek kognitif juga turut mengabaikan pengembangan karakter dan sikap keagamaan yang inklusif (Powa et al., 2023, p. 8). Kesenjangan antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi ini berimplikasi pada belum optimalnya peran PAI dalam membentuk generasi muslim Indonesia yang tidak hanya beriman dan bertakwa, tetapi juga berakhlak mulia, cerdas, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat global.

Regulasi dan perundang-undangan pendidikan agama Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari konteks sejarah hingga perkembangan kebijakan yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama Islam memperoleh pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional, yang merupakan tonggak penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia (Mahiddin, 2021, p. 62). Dalam konteks ini, UU Sisdiknas sangat berperan dalam merumuskan arah dan tujuan

pendidikan Islam, seiring dengan tuntutan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Polarisasi pendidikan, antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam, juga menjadi isu krusial. Pendidikan agama Islam sering kali bertindak sebagai pemandu untuk membentuk karakter dan moral siswa, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi dengan pendidikan umum (Rizal et al., 2024, p. 23). Seiring berjalannya waktu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pembelajaran kognitif, tetapi juga harus mencakup aspek afektif yang berorientasi pada karakter dan moralitas siswa (Faqihuddin & Romadhon, 2023, p. 124). Hal ini sejalan dengan upaya untuk membendung radikalisme dan memperkuat nilai-nilai moderasi dalam ajaran agama.

Lebih jauh, tantangan implementasi regulasi pendidikan agama Islam sering kali dipengaruhi oleh konteks sosio-politik yang lebih luas. Dalam upaya memperkuat pendidikan agama Islam, lembaga negara seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama diharapkan untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya inklusif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Saiful, 2020, p. 27). Kajian mengenai bagaimana kebijakan pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas menunjukkan bahwa banyak tantangan yang masih harus dihadapi, termasuk penyesuaian kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan berkualitas (Adabi, 2022, p. 149).

Secara keseluruhan, perkembangan regulasi dan perundang-undangan pendidikan agama Islam di Indonesia menunjukkan perjalanan yang kompleks, diwarnai oleh dinamika kebijakan yang terus berubah dan tantangan implementasi di lapangan. Untuk itu, perlu adanya revisi dan pengembangan kebijakan yang lebih kokoh serta pemantauan yang berkelanjutan agar pendidikan agama Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan Masyarakat (Naim et al., 2022, p. 108).

Berdasarkan latar tersebut, penelitian mengenai Regulasi dan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia menjadi mendesak untuk dilakukan. Analisis yang komprehensif terhadap kerangka regulasi dan implementasinya diharapkan dapat mengidentifikasi celah hukum dan tantangan praktis, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis guna menyempurnakan sistem regulasi dan memperkuat peran PAI dalam menjawab tantangan pendidikan di era kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan mendalam untuk memahami fenomena regulasi dan implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) secara komprehensif dari perspektif kebijakan dan hukum. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis yang relevan, tanpa melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Khilmiyah, 2016, p. 25). Penelitian ini berfokus pada teks-teks kebijakan, dokumen hukum, serta analisis akademik untuk membangun argumentasi yang solid.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter terhadap dua jenis sumber utama. *Pertama*, sumber primer berupa dokumen-dokumen hukum dan kebijakan resmi,

seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta surat keputusan teknis lainnya yang mengatur penyelenggaraan PAI dan madrasah. *Kedua*, sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding seminar, tesis/disertasi, dan publikasi terpercaya lainnya yang membahas aspek hukum, kebijakan, pedagogi, dan evaluasi implementasi PAI di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan teknik *content tracing* untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan referensi (Abdussamad, 2021, p. 45).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*). Analisis isi diterapkan untuk menafsirkan makna, pola, dan hubungan konseptual dalam teks regulasi, sementara analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi keselarasan, konsistensi, dan dampak regulasi terhadap praktik pendidikan. Proses analisis juga melibatkan pendekatan hermeneutika untuk menginterpretasi teks perundang-undangan dalam konteks sosio-kultural Indonesia serta analisis komparatif untuk membandingkan perkembangan regulasi dari masa ke masa dan perbedaan implementasinya di sekolah umum dan madrasah (Darmalaksana, 2020, p. 65). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis-Formal tentang Regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Sistem Pendidikan Nasional

Regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia berakar pada berbagai landasan yuridis formal yang ditetapkan pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan yang lebih luas. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk PAI (Suatrina & Jamilus, 2023, p. 50).

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah penerimaan dan pengakuan terhadap pendidikan Islam sebagai subsistem dalam pendidikan nasional. Hal ini menjadi landasan bagi perkembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan PAI di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan PAI di madrasah dan pesantren tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional yang lebih luas, termasuk pembangunan karakter dan nilai-nilai kebangsaan (Muaz et al., 2023, p. 577).

Selain itu, regulasi pendidikan PAI juga mengalami dinamika dan pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman. Kebijakan yang dikeluarkan selama era Orde Baru, di mana upaya integrasi antara kurikulum umum dan pendidikan agama ditekankan, menunjukkan bagaimana negara mengakui pentingnya pendidikan agama dalam konteks pembentukan bangsa (Hasyimi & Zulfatmi, 2025, p. 79). Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan dan penerapan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Regulasi yang memfasilitasi pengembangan pendidikan PAI meliputi beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Di antaranya adalah Undang-Undang yang mengatur standar pendidikan dan mutu pendidikan, yang diharapkan dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam agar lebih berkualitas dan terintegrasi (Gusti & Masduki, 2022, p. 39). Penelitian juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan kebijakan formal dengan otonomi kelembagaan dari institusi pendidikan Islam, yang memerlukan dialog dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan. Dalam konteks modern, pentingnya kurikulum PAI yang adaptif dan inovatif juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informatika. Hal ini mendorong perlunya pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi pembelajaran berbasis teknologi untuk memastikan bahwa pendidikan PAI tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cepat.

Landasan yuridis-formal mengenai regulasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agama. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang inklusif bagi semua elemen pendidikan, termasuk pendidikan Islam, demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar dan mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia.

Regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki dasar yuridis-formal yang kuat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, keberadaan regulasi ini berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia. Seiring dengan itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi pedoman utama dalam pengaturan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama, yang diatur secara eksplisit untuk dimasukkan dalam kurikulum baik di sekolah umum maupun madrasah (Mujib et al., 2025, p. 736).

Dalam konteks yang lebih mendalam, pendidikan agama Islam tidak hanya dimaksudkan untuk penguatan iman, tetapi juga diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Islam, sebagai sumber etika dan moral, juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memberdayakan dan mendukung pengembangan karakter (Ridwan et al., 2023, p. 400). Regulasi pendidikan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai ini, menghadirkan pendidikan yang tidak sekadar akademis tetapi juga spiritual dan moral.

Selain itu, terdapat lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam regulasi pendidikan, terutama di era revolusi industri 4.0 yang semakin menuntut inovasi dalam metode pengajaran. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk membuat kurikulum pendidikan agama Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan agama Islam dapat lebih relevan dan menjadi pilihan utama dalam komunikasi nilai-nilai budaya lokal dan agama (Supriadin, 2014, p. 36). Penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren berperan penting dalam memperkuat dasar-dasar pendidikan nasional dengan memberikan nuansa dan nilai-nilai tambahan yang tidak terdapat pada pendidikan umum (Nasimuddin et al., 2024, p. 1358).

Secara keseluruhan, landasan yuridis-formal mengenai pendidikan agama Islam menegaskan bahwa pendidikan ini tidak hanya penting untuk pengembangan karakter individu, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang multikultural dan pluralistik seperti Indonesia (Adawiyah,

2024, p. 60). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi regulasi ini dapat lebih ditingkatkan untuk membawa dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pembahasan mengenai landasan yuridis-formal regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai undang-undang dan kebijakan yang telah diterapkan. Landasan hukum utama yang mengatur pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara eksplisit menyebutkan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional. Dalam pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi minimal 20% (Febriani et al., 2023, p. 117). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama, dapat terjamin.

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah integrasi pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Pendidikan Agama Islam telah diakui sebagai bagian dari kurikulum di semua jenjang pendidikan, baik di sekolah umum maupun di lembaga pendidikan keagamaan yang khas seperti madrasah dan pondok pesantren (Shabir et al., 2023, p. 60). Hal ini selaras dengan kebijakan politik pendidikan yang mengakui pendidikan agama sebagai komponen penting dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik (Nawazir & Aprison, 2022, p. 405). Dalam hal ini, pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip gender dan kesetaraan, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menyerukan pengarusutamaan gender dalam semua aspek pendidikan.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan juga tercermin dalam regulasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat dengan latar belakang kepercayaan tertentu, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan agama (Elmuna et al., 2024, p. 88). Regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan juga menjadi kritik dan perhatian agar sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan agama dalam masyarakat modern (Achir, 2020, p. 89).

Selanjutnya, regulasi yang diterapkan dalam pendidikan agama juga harus responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pembaruan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, diharapkan semua komponen dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dapat lebih beradaptasi dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan agama, guna memenuhi tantangan dan harapan masyarakat (Nada et al., 2023, p. 53). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembaruan regulasi dan kebijakan pendidikan juga penting untuk menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki iman dan akhlak mulia (Zulkifli, 2018, p. 56).

Implementasi Regulasi Pendidikan Agama Islam di Satuan Pendidikan (Sekolah Umum dan Madrasah) dalam Peningkatan Kualitas Siswa di Sekolah

Implementasi regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam satuan pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah, adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas siswa. Regulasi ini mencakup kerangka hukum dan kebijakan, serta pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial dan budaya siswa. Di Indonesia,

regulasi PAI yang diatur melalui berbagai undang-undang, seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, memberikan pondasi penting untuk pembelajaran agama di semua tingkatan pendidikan (Selamet et al., 2023).

Salah satu inovasi penting dalam pembelajaran PAI adalah penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL), yang berupaya mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa untuk meningkatkan taraf berpikir dan pemahaman mereka (Hidayat & Syahidin, 2019, p. 132). Implementasi CTL tidak hanya fokus pada penguasaan materi agama, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum PAI dapat dilakukan melalui strategi pemahaman, teladan, dan kebiasaan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran (Anggraini et al., 2023, p. 106).

Analisis kebijakan pendidikan agama juga mengungkapkan bahwa regulasi PAI memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman agama, nilai moral, psikologi, dan interaksi sosial siswa di sekolah dan madrasah (Maulidah et al., 2024, p. 269). Dalam implementasi kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk lebih responsif terhadap keberagaman siswa, terdapat paradigma diferensiasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas PAI. Konten kurikuler yang beragam dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan, serta menjadi individu yang lebih toleran (Ghani et al., 2023, p. 174).

Dari sisi implementasi praktis, penelitian Sari et al. mengindikasikan bahwa pengembangan perangkat kurikulum pendidikan PAI di SMAN 3 Kota Bengkulu telah mengikuti panduan kurikulum Merdeka dan mencakup berbagai kegiatan proyek yang berorientasi pada profil Pancasila (Sari, 2024, p. 36). Ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang baik harus mampu mengakomodasi pendekatan inovatif yang menumbuhkan karakter positif siswa.

Dalam konteks multiculturalisme, pentingnya pembelajaran PAI yang mengedepankan kesadaran terhadap keberagaman masyarakat ditekankan oleh penelitian Mubarak dan Yusuf. Pengajaran yang inklusif dan responsif terhadap perbedaan budaya dan agama sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter siswa (MUBAROK & YUSUF, 2024, p. 203). Regulasi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran agama serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dalam masyarakat yang beragam.

Di tingkat kelas, penerapan pendekatan yang berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran, seperti yang dibahas oleh Noor et al., menunjukkan bahwa kolaborasi antara teori dan praktik dalam pendidikan agama sangat diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal (Noor et al., 2023, p. 7). Metode yang variatif dan analisis mendalam tentang cara siswa belajar akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi regulasi pendidikan agama Islam di satuan pendidikan berupaya aktif untuk membentuk karakter dan pemahaman agama, serta kompetensi sosial yang tinggi pada siswa, semuanya didukung oleh kebijakan dan praktik yang baik.

Implementasi regulasi pendidikan agama Islam dalam satuan pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah, memainkan peranan penting dalam peningkatan kualitas siswa. Kebijakan tersebut meliputi berbagai pendekatan, mulai dari penyusunan kurikulum hingga manajemen pengawasan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, beberapa faktor kunci dapat dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dan tantangan yang dihadapi.

Pertama, regulasi pendidikan agama Islam yang tepat sasaran berfungsi sebagai landasan bagi pengajaran yang efektif. Salah satu kebijakan kunci adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013, yang menjadi pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia (Saleh, 2025, p. 279). Penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini memberi arah pada pengawasan dan evaluasi pendidikan, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan dari institusi terkait.

Kedua, pengembangan kurikulum berbasis Merdeka Belajar, yang dilaksanakan di berbagai madrasah dan sekolah umum, bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan menyenangkan bagi siswa. Menurut Wahidah dan Sulaeman, implementasi Merdeka Belajar memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakatnya secara alami, yang berpengaruh positif terhadap pemahaman agama dan moral siswa (Wahidah & Sulaeman, 2024, p. 84). Dalam hal dampaknya, penelitian oleh Maulidah et al. menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ini secara signifikan meningkatkan pemahaman agama serta nilai moral siswa.

Ketiga, efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan juga memainkan peran krusial. Sebuah studi di madrasah menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam mengajar pendidikan agama Islam berhubungan positif dengan prestasi siswa (Latif & Nurjanah, 2020). Manajemen pengawasan yang baik dan pelatihan berkelanjutan bagi pengajar menjadi penting untuk memastikan bahwa materi ajar disampaikan dengan cara yang menarik dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa (Setiawati, 2021, p. 10).

Tak kalah penting, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga terbukti memiliki dampak positif pada kualitas pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran berbasis teknologi, pengajaran pendidikan agama Islam dapat lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa modern, sebagaimana diungkapkan oleh Mizani et al. yang membahas pendidikan agama di berbagai lembaga (Mizani et al., 2025, p. 320). Selain itu, integrasi Sains dan Islam dalam kurikulum di sekolah-sekolah Islam terpadu menunjukkan potensi untuk meningkatkan relevansi pendidikan agama dalam konteks dunia nyata (Ihsanudin & Soleh, 2023, p. 860). Namun, tantangan dalam mengintegrasikan kedua disiplin ilmu ini, termasuk keterbatasan sumber belajar dan pengajar yang terampil, perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, integrasi regulasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan Indonesia melibatkan berbagai komponen, mulai dari kebijakan kurikulum hingga manajemen pengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika implementasi tersebut dilakukan dengan baik, akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas siswa, baik dari segi pemahaman agama, nilai moral, dan keterampilan sosial (Maulidah et al., 2024, p. 275). Namun, tantangan dalam pengimplementasian regulasi tersebut harus terus dicermati dan diperbaiki agar tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai secara optimal.

Implementasi regulasi pendidikan agama Islam di satuan pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah, terhadap peningkatan kualitas siswa merupakan tema penting dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang menyeluruh, termasuk pengajaran doktrin agama, nilai moral, dan pengembangan karakter siswa di tengah pluralitas sosial budaya. Penelitian oleh Maulidah et al. menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah dapat mempengaruhi pemahaman agama dan moral siswa, serta interaksi sosial mereka dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam implementasi regulasi ini adalah metode pembelajaran yang digunakan. Penggunaan metode yang inovatif, seperti gamifikasi melalui platform seperti

Quizizz, terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Rahmania et al. menggambarkan bahwa pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam (Rahmania et al., 2023, p. 129). Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak belajar secara kognitif tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar yang telah diperkenalkan di Indonesia, aspek desentralisasi pendidikan juga berperan penting. Sofiani et al. menjelaskan bahwa desentralisasi memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan, yang berpotensi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Sofiani et al., 2024, p. 18). Kebijakan ini bersinergi dengan implementasi kurikulum Merdeka, yang fokus pada kegiatan belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta lingkungan mereka. Ghani et al. menekankan bahwa kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi diferensiasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, mengakomodasi keragaman peserta didik (Ghani et al., 2023, p. 172).

Namun, tantangan dalam implementasi regulasi tersebut juga dihadapi, termasuk kemampuan dan kesiapan guru dalam mengadaptasi kurikulum baru. Ruhaniah et al. menunjukkan bahwa meskipun guru memiliki kesiapan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, terdapat kebutuhan untuk lebih banyak pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (Ruhaniah et al., 2024, p. 66). Pelatihan ini penting agar guru dapat lebih baik dalam menerapkan regulasi dan mendukung pembelajaran yang efektif dalam pendidikan agama Islam.

Selain itu, aspek pengembangan keprofesian guru juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui program seperti Kompetisi Sains Madrasah (KSM), diharapkan siswa tidak hanya dapat memahami aspek teoritis dari pendidikan agama, tetapi juga menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Program ini dirancang untuk memberikan pembinaan bagi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama (Latifah & Yusuf, 2023, p. 430). Dengan cara ini, pendidikan agama Islam dapat berfungsi sebagai penguat karakter dan moral siswa, yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dan madrasah menunjukkan harapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan karakter siswa. Dukungan dari berbagai aspek, termasuk penggunaan metode interaktif, pengembangan kurikulum yang adaptif, dan peningkatan kemampuan guru, menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi siswa dalam konteks pendidikan agama Islam.

Implikasi Kebijakan Strategis untuk Penyempurnaan Regulasi dan Penguatan Implementasi Pendidikan Agama Islam yang Responsif terhadap Tantangan Kontemporer

Implikasi kebijakan strategis untuk penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer merupakan suatu hal yang krusial. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan harus adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi serta teknologi yang terus berubah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) yang telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung proses pembelajaran di era digital (Rusman et al., 2024, p. 43). Dengan pendekatan yang inovatif, kebijakan pendidikan

dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pengajaran dan pembelajaran pendidikan agama Islam.

Kebijakan seputar pendidikan Islam juga harus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi perubahan global yang cepat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di era globalisasi menemui berbagai masalah seperti konflik antara pengetahuan ilmiah dan berbasis iman, serta krisis moral (Sukari & Ahmada, 2024, p. 3952). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu fokus pada pengembangan kurikulum yang integratif dan mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam di tengah modernitas, sehingga dapat membekali siswa dengan pemahaman yang holistik tentang agama dalam konteks kontemporer.

Salah satu langkah konkret untuk memperkuat implementasi pendidikan agama Islam adalah dengan mengedepankan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan multikultural diharapkan mampu mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan di kalangan siswa (Faturrahman et al., 2025, p. 360). Dengan demikian, kebijakan yang lebih inklusif perlu dirumuskan untuk mendukung penerapan pendidikan yang merangkul beragam latar belakang budaya dan agama, menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat.

Selain itu, penguatan kerjasama antara instansi terkait juga perlu menjadi fokus kebijakan. Penelitian dalam konteks pelayanan pendidikan menunjukkan bahwa sistem manajemen yang baik dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja pendidikan secara signifikan (Fitriani et al., 2020, p. 5). Kebijakan yang mengatur pengelolaan pendidikan dengan baik, misalnya dengan mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu, diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik serta transparan bagi masyarakat.

Implikasi dari kebijakan strategis ini sangat bergantung pada mobilisasi sumber daya yang ada dan penciptaan regulasi yang efektif untuk mendukung implementasi pendidikan agama Islam. Dengan menjaga relevansi pendidikan Islam terhadap tantangan kontemporer melalui penguatan aspek teknologi, multikulturalisme, dan kerjasama antarlembaga, diharapkan pendidikan agama Islam dapat berperan lebih optimal dalam membahas isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

Dalam era modern ini, kebijakan strategis dalam pendidikan agama Islam (PAI) menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Implikasi dari kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada pengembangan kurikulum, tetapi juga mencakup aspek regulasi dan praktik implementasi yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Berdasarkan penelitian yang ada, penting untuk memahami hubungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pendidikan Islam di tingkat lokal, serta bagaimana kebijakan ini dapat disempurnakan untuk menyikapi tantangan kontemporer.

Pertama, implementasi kebijakan pendidikan agama Islam harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Menurut Setiawan et al., kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada kebijakan nasional yang mencerminkan keinginan masyarakat dalam pembentukan akhlak dan moral peserta didik (Setiawan et al., 2021, p. 25). Oleh karena itu, melibatkan para ahli pendidikan Islam dalam proses pengambilan kebijakan menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selanjutnya, integrasi teknologi dalam pendidikan agama Islam juga menjadi aspek krusial, terutama dalam konteks perubahan yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Jailani et al. menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh memerlukan strategi yang baik agar transformasi pembelajaran berjalan efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Jailani et al., 2020, p. 159). Penelitian lain oleh Hadi tidak secara langsung membahas pengintegrasian teknologi dalam pendidikan Islam, tetapi lebih pada kebijakan pendidikan nasional yang mempengaruhi pendidikan Islam secara umum, sehingga riset ini tidak mendukung klaim mengenai pentingnya teknologi dalam PAI (Hadi, 2016, p. 40). Penelitian Ghani et al. menekankan perlunya kurikulum yang responsif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini penting agar sistem pendidikan mampu merespons perubahan dan tantangan yang ada, seperti kebutuhan belajar yang semakin beragam di kalangan siswa.

Di sisi lain, kebijakan kurikulum juga memerlukan pembaruan agar lebih fleksibel dan adaptif. Ghani et al. dalam studi mereka menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa (Ghani et al., 2023, p. 173). Hal ini sejalan dengan temuan Susilawati et al., yang mencatat bahwa pola pembelajaran tradisional seringkali menimbulkan kebosanan pada siswa, yang dapat diatasi dengan kebijakan yang memungkinkan inovasi dalam pengajaran (Susilawati et al., 2024, p. 49).

Akhirnya, implementasi kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan pengembangan profesi pendidik. Munajat dan Achmad mencatat bahwa pengembangan profesional guru pendidikan agama Islam di tingkat lokal sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Munajat & Achmad, 2019, p. 412). Tanpa dukungan yang cukup untuk pengembangan kapasitas guru, kebijakan yang dirumuskan tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa implikasi kebijakan strategis untuk penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi pendidikan agama Islam harus mandiri, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer. Ini melibatkan integrasi kebijakan yang adaptif, penggunaan teknologi, inovasi dalam kurikulum, dan pengembangan profesional pendidik yang berkelanjutan sebagai kunci untuk mencapai visi pendidikan yang lebih baik.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan agama Islam (PAI) menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi. Implementasi kebijakan strategis yang bertujuan untuk penyempurnaan regulasi dan penguatan pendidikan PAI harus responsif terhadap tantangan kontemporer agar dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga siap bersaing dalam masyarakat yang semakin dinamis.

Pertama, satu di antara tantangan utama dalam pendidikan agama Islam adalah ketidakcocokan antara kurikulum yang ada dan kebutuhan masyarakat modern. Menurut Aswandi et al., meskipun kebijakan pendidikan agama memiliki landasan yang kuat, implementasinya seringkali terhambat oleh kekurangan guru berkualitas dan kurikulum yang kaku. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala dan fleksibilitas dalam kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Aswandi et al., 2025, p. 1062). Selain itu, sesuai laporan Asmuri et al., integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum dalam madrasah di Indonesia belum sepenuhnya optimal, dan ada urgensi untuk melakukan pembaruan kurikulum agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Asmuri et al., 2025, p. 38).

Selanjutnya, dalam menghadapi era Society 5.0, pendidikan PAI dituntut untuk tidak hanya mengedukasi dari sisi agama tetapi juga memperkaya keterampilan kritis, kreatif, dan inovatif siswa. Menurut Jumari dan Umam, pendidikan Islam harus mampu merespon tantangan ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi teknologi dan metode pembelajaran yang modern (Jumari & Djazilan, 2025, p. 36). Hal ini sejalan dengan pandangan Hasyimi dan Zulfatmi yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menggandeng teknologi sebagai sarana inovasi pendidikan (Hasyimi & Zulfatmi, 2025, p. 78).

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang terkadang bertentangan dengan ajaran agama. Ahmad dan Arifin menekankan pentingnya penerapan teori pembelajaran kognitif yang berfokus pada pengembangan pemikiran kritis untuk membantu siswa menavigasi tantangan tersebut (Ahmad & Arifin, 2024). Selain itu, Nawazir dan Aprison menggarisbawahi bahwa regulasi pendidikan agama di Indonesia perlu diperkuat dengan memperhatikan konteks sosial yang berubah-ubah agar lebih relevan dan efektif (Nawazir & Aprison, 2022, p. 406).

Pentingnya pendekatan inklusif dalam pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Menurut Mubarak dan Sudirman, integrasi ilmu dalam pendidikan PAI merupakan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan globalisasi, dengan menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan sains dan teknologi (MUBAROK & YUSUF, 2024, p. 200). Selain itu, rekomendasi dari penelitian yang dilakukan oleh Estuningtiyas menyarankan adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan agama dan lembaga sosial untuk mengoptimalkan pembelajaran di era masyarakat digital (Estuningtiyas, 2025, p. 154).

Akhirnya, dalam hal implementasi dan penguatan regulasi pendidikan PAI, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang bersifat kolaboratif dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menciptakan sistem pendidikan PAI yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, untuk menyempurnakan regulasi dan memperkuat implementasi pendidikan agama Islam, strategi pembaruan yang responsif dan inklusif sangat dibutuhkan, selaras dengan perkembangan sosial, teknologi, dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh generasi masa kini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, secara yuridis-formal, regulasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dan komprehensif dalam sistem pendidikan nasional. Kerangka hukumnya bersifat hierarkis, mulai dari jaminan konstitusional dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, payung utama UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga peraturan teknis di tingkat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Regulasi ini secara tegas mengamanatkan penyelenggaraan PAI di semua jenis dan jenjang pendidikan, mengakui madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dan mengatur standar kompetensi serta kurikulumnya. Secara normatif, kerangka ini telah memposisikan PAI bukan sekadar mata pelajaran tambahan, melainkan bagian fundamental dari pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, dalam implementasinya di satuan pendidikan, regulasi PAI menunjukkan dampak yang positif namun belum optimal dalam peningkatan kualitas siswa secara holistik. Di sekolah

umum dan madrasah, PAI telah berkontribusi dalam membangun fondasi pengetahuan dan identitas keagamaan siswa. Namun, implementasi seringkali terhambat oleh kesenjangan antara regulasi dan praktik, seperti variasi kualitas guru, keterbatasan jam pelajaran yang efektif, dominasi pendekatan kognitif-tekstual, serta kurangnya integrasi nilai-nilai PAI dengan kehidupan sehari-hari dan mata pelajaran lain. Akibatnya, peningkatan kualitas siswa cenderung parsial pada aspek kognitif agama, sementara internalisasi nilai, sikap moderat (*wasathiyah*), dan kemampuan menyikapi tantangan kontemporer belum menjadi hasil yang konsisten. Madrasah, meski memiliki nuansa keislaman yang lebih kental, juga menghadapi tantangan serupa dalam mengimbangi tuntutan keunggulan akademik umum dan pembentukan karakter Islami yang mendalam.

Ketiga, temuan di atas mengimplikasikan kebutuhan mendesak akan kebijakan strategis yang berorientasi pada penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi yang lebih responsif. Penyempurnaan regulasi perlu diarahkan pada penguatan aspek *affective* dan *psychomotor* dalam kerangka kurikulum, standardisasi kualifikasi dan pengembangan berkelanjutan guru PAI, serta penguatan regulasi yang mendukung pendekatan pembelajaran kontekstual dan integratif. Di sisi implementasi, penguatan kebijakan harus fokus pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan metodologi yang interaktif, pengembangan bahan ajar yang relevan dengan isu kekinian (seperti digital ethics, moderasi beragama, dan lingkungan), serta optimalisasi peran madrasah sebagai *role model* pendidikan Islam yang unggul dan modern. Dengan demikian, PAI dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk generasi muslim Indonesia yang tidak hanya beriman dan bertakwa, tetapi juga kompetitif, berakhlak mulia, dan mampu memberikan solusi dalam dinamika masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (I, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jambura Law Review*, 2(1), 83–100. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>
- Adabi, H. (2022). Orientasi Moral Dengan Pendekatan Keagamaan Dalam Supervisi Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education and Pesantren*, 2(2), 141–154. <https://doi.org/10.33752/jiep.v2i2.3789>
- Adawiyah, R. (2024). Analisis Hirarki Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–67. <https://doi.org/10.57113/his.v4i1.355>
- Anggraini, A., Nisa, I. K., Ghoniyati, S., & Suratman, S. (2023). Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter Di MTS Ad Daud Samarinda. *Pendidik*, 1(03), 102–108. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i03.124>
- Arifin, S. (2016). Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: Strategy of De-Radicalization Through Strengthening the Living Values Education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.93-126>
- Asmuri, A., Hidayati, O., & Fitri, A. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 32–42. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.742>
- Aswandi, A., Syaifuddin, M., & Asmuri, A. (2025). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Joecy Journal*, 5(2), 10613–10621. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1413>

- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32855>
- Elmuna, N., Zahra, F., Sabila, Y. M., Riyadi, D. M., & Surya, F. A. (2024). Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Di Jepara. *Amsir Law Journal*, 5(2), 84–92. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.332>
- Estuningtiyas, R. D. (2025). Contemporary Challenges in Islamic Scholarship in the Light of Intellectual Connections Between Central Asia and Southeast Asia. *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization*, 14(01), 241–260. <https://doi.org/10.51925/inc.v14i01.136>
- Faqihuddin, A., & Romadhon, F. (2023). Diferensiasi Konseptual Dan Praktis Pendidikan Islam, Pendidikan Islami Dan Pendidikan Agama Islam. *Tjpai*, 21(2), 119–132. <https://doi.org/10.17509/tk.v21i2.67838>
- Faturrahman, M. A., Afriyadi, M. M., Romlah, L. S., Baharudin, B., & Sabira, Q. (2025). Analisis Trend Pendidikan Multikultural Dalam Konteks Pendidikan Islam Di Sma: Systematic Literature Review. *Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 350–365. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5348>
- Febriani, E., Syaifuddin, M., & Syafaruddin, S. (2023). Kebijakan Pemerintah Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 114–120. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.65>
- Fitriani, V., Samal, A. L., & Lundeto, A. (2020). Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelaksana Pendidikan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2). <https://doi.org/10.30984/jiep.v5i2.1353>
- Ghani, A., Ribahan, R., & Nasri, U. (2023). Paradigma Diferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah. *El-Hikmah Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 169–179. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8867>
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Hadi, H. (2016). Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.304>
- Hasyimi, M. A. A., & Zulfatmi, Z. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Pembangunan Hingga Era Reformasi (1965–1998). *Jurnal Kajian Islam Modern*, 12(2), 75–81. <https://doi.org/10.56406/jkim.v12i2.681>
- Hidayat, T., & Syahidin, S. (2019). Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Model Contextual Teaching and Learning Dalam Meningkatkan Taraf Berfikir Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 115–136. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-01>
- Ihsanudin, N., & Soleh, N. (2023). Integrasi Sains Dan Islam Pada Sekolah Islam Terpadu Di Indonesia. *Al-Ihda Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 18(1), 850–865. <https://doi.org/10.55558/alihda.v18i1.83>
- Jailani, M., Sutrisno, S., & Siddik, M. M. (2020). The Impact of Online Learning Policy During the Covid-19 Pandemic: An Analysis of Islamic Education. *Innovatio Journal for Religious Innovations Studies*, 20(2), 151–166. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.114>

- Jumari, J., & Djazilan, M. S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah Dalam Pendidikan Islam Multikultural Di Era Digital: Strategi Membangun Moderasi Beragama Dan Literasi Digital Di Indonesia. *An Nahdhoh*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.33474/annahdhoh.v5i1.23884>
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Latifah, E., & Yusuf, Y. (2023). Pembinaan Kompetisi Sains Madrasah (Ksm) Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat Di Bidang Pendidikan. *Sabangka*, 2(04), 427–435. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i04.712>
- Mahiddin, L. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia). *Ambarsa*, 1(2), 55–66. <https://doi.org/10.59106/abs.v1i2.36>
- Maulidah, N. I., Asy'arie, B. F., Nurwahyuni, E., & Sulalah, S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah: Dampaknya Terhadap Pemahaman Agama, Nilai Moral, Psikologi Dan Sosial. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 264–277. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3215>
- Mawardi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *Tarbawi Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350>
- Mizani, Z. M., Arif, M., & Sirait, S. (2025). Analisis Komparatif Konstruksi Pendidikan Agama Islam Di Berbagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *Al-Irsyad Journal of Education Science*, 4(2), 311–329. <https://doi.org/10.58917/aijes.v4i2.228>
- Muaz, M., Alawi, D., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2023). Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 574–582. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1474>
- MUBAROK, M., & YUSUF, M. (2024). Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ar-Rahmah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Siswa Terhadap Keberagaman Masyarakat. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 199–209. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2830>
- Mujib, A. M. A., Ulya, R., & Muhammad, M. (2025). Analisis Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Sains Geologi Dan Geofisika (Geoscience Journal)*, 6(2), 735–739. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.967>
- Munajat, N., & Achmad, A. A. (2019). Human Capital and Policies on Professional Development of Islamic Education Teachers at the Department of Ministry Religion Affair Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 405–418. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.405-418>
- Nada, A. R., Tugiah, & Trisoni, R. (2023). Perubahan Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional Dari Dulu Hingga Kini Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 46–58. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.650>
- Naim, N., Aziz, A. R. A., & Teguh, T. (2022). Integration of Madrasah Diniyah Learning Systems for Strengthening Religious Moderation in Indonesian Universities. *International Journal of Evaluation and Research in Education (Ijere)*, 11(1), 108. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.22210>

- Nasimuddin, N., Hasani, Moh. Z., & Muhammad, M. (2024). Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1356–1364. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2142>
- Nawazir, S., & Aprison, W. (2022). Kebijakan Politik Pai Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 402–409. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i2.65>
- Noor, I. H., Izzati, A., & Azani, M. Z. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Iseedu Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices*, 7(1). <https://doi.org/10.23917/iseedu.v7i1.22539>
- Powa, J. E., Widdah, M. E., & Pendi, H. Z. (2023). Analysis of Islamic Education Policy in the National Education System Law No. 20 Year 2003. *JCPS*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30631/jcps.v2i1.1777>
- Rahmania, S., Soraya, I., & Hamdani, A. S. (2023). Pemanfaatan Gamification Quizizz Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 114–133. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i2.3714>
- Ridwan, R., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2023). Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern. *Al-Mutsala*, 5(2), 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>
- Rizal, M., Zahriyanti, Z., & Bahar, H. (2024). Examining Government Preference for Enhancing Islamic Education Through Regulatory Review. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 16(3). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5197>
- Ruhaniah, N., Farida, Y. E., Syarifah, U., & Agustiana, S. P. (2024). Analisis Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 61–70. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6914>
- Rusman, I., Nurmala, Nurasti, Rahmadania, Wahyuni, W., & Qadrianti, L. (2024). Peran Kecerdasan Buatan Dalam Pembelajaran Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iaim Sinjai*, 3, 42–46. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v3i0.3138>
- Saiful, S. (2020). Urgensitas Pendidikan Diniyah (Upaya Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia). *Pedagogik Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 7(1), 21–32. <https://doi.org/10.37598/pjpp.v7i1.778>
- Saleh, K. (2025). Manajemen Strategi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Provinsi Kepulauan Riau (Pendekatan Kebijakan, Implementasi, Dan Evaluasi PMA Nomor 31 Tahun 2013). *J.Ilm.Gema.Perenc.*, 4(1), 265–290. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.176>
- Sari, A. A. (2024). Exploring the Relationship Between Digital Literacy Skills and Student Success in Online Science Courses in Indonesia. *International Journal of Online and Distance Learning*, 5(2), 30–40. <https://doi.org/10.47604/ijodl.2746>
- Setiawan, F., Triyana, F., Sari, K. F. A., & Andini. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Jurnal Pusaka*, 10(1), 22–29. <https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>
- Setiawati, I. (2021). Manajemen Pengawasan Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Siswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(10). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i10.220>

- Shabir, M., Usman, U., & Kamal, K. (2023). Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Suatrina, Y. & Jamilus. (2023). Peranan Pendidikan Islam Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Cognoscere*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.v1i2.95>
- Sukari, S., & Ahmada, F. A. A. (2024). Identifikasi Isu Pendidikan Islam Di Era Global: Pengaruh Globalisasi Pada Profesi Guru. *Tsaqofah*, 4(6), 3959–3972. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3923>
- Supriadin, S. (2014). Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah. *El-Hikmah Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 18–41. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.250>
- Susilawati, B., Rahmatika, Z., ARAFAH, A. L. A., Hartiwi, J., & Susanti, A. (2024). Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i1.2745>
- Wahidah, E. Y., & Sulaeman, R. (2024). Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Dasar. *Masagi*, 2(2), 72–82. <https://doi.org/10.37968/masagi.v2i2.597>
- Zulkifli, Z. (2018). Regulasi Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(02). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.904>